



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor36/PdtP/2016/PA.Pkj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Xxxxxx, bertempat tinggal di  
Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx,  
Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Xxxxxx, bertempat tinggal xxxxxx  
Salomettie, RT 001 RW 001, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx,  
Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon; Telah memeriksa bukti-  
bukti para Pemohon ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya, tertanggal 01 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2015/PA Pkj., tanggal 01 November 2016, telah mengemukakan hal-hai sebagai berikut:

Him. 1 dari 11 Him. Pen. No.36/PdtP/2016/PA Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1985, pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II, xxxxxx Salomettie, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jelek dalam usia 17 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung bernama Muh. Saleh, waii nikah pemohon II bernama Semma (Ayah kandung pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Salewangeng dan Sake, dengan mas kawin berupa sebidang tanah ;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II ada pertalian nasab ( sepupu tiga kali), namun tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Anak ke 1, perempuan umur 28 tahun (telah berkeluarga);
  - 4.2. Anak ke 2, laki-laki umur 22 tahun;
  - 4.3. Anak ke 3, perempuan umur 21 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan alasan bahwa pada saat itu Imam Kampung tidak menyeter berkas pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx;

Him. 2 dari 11 Him. Pen. No.36/PdtP/2016/PA. Pk3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 1985 untuk keperluan kelengkapan berkas di PT. Semen Tonasa dan kepentingan lainnya;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1985, xxxxxx Salomettie, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa, Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7310062901057205, atas nama kepala keluarga Pemohon I (Abd. Kadir), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene, tertanggal 28 April 2016, bermeterai cukup dan

Him. 3 dan 11 Him. Pen. No.36/Pdt.P/2016/PA. PKj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distempel Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, bukti (P).

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal xxxxxx Saiomettie, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai sepupu dua kali sedangkan Pemohon II sepupu tiga kali;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, menikah pada tahun 1985 xxxxxx Saiomettie, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Semma, dikawinkan oleh imam Kampung setempat bernama Bakri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Muh. Saleh dan H. Mangngaribi, terjadi ijab Kabul dengan mahar sebidang tanah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa setelah terjadi pernikahan Pemohon I dengan pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan soal status pernikahannya.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena petugas yang diperbantukan tidak mendaftarkan

Him. 4 dari 11 Him. Pen. No.36/Pdt.P/2016/PA. Pkj



pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, dan pernikahannya dilangsungkan menurut agama Islam.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah pemikahannya sampai sekarang hidup rukun dan telah dikaruniai anak tiga orang.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keengkapan administrasi pengurusan berkas pada PT. Semen Tonasa dan untuk kepentingan lain yang terkait dengan pernikahan Pemohon I dan II.

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal xxxxxx Salomettie, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, teiah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai sepupu tiga kali dan Pemohon II sebagai sepupu dua kali.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, menikah pada tahun 1985 xxxxxx Salomettie, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir daiam perkawinannya.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Semma dengan menyerahkan kepada imam kampung setempat yang bernama Bakri untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Muh. Saleh dan H. Mangngaribi, terjadi ijab Kabul dengan mahar sebidang tanah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa setelah terjadi pernikahan Pemohon I dengan pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan soal status pemikahannya.

Him. 5 dari 11 Him. Pen. No.36/Pdt.P/2016/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon 1} tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena petugas yang diperbantukan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun pernikahannya dilangsungkan menurut agama Islam.
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai anak tiga orang.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan berkas pada PT. Tonasa dan kepentingan lain yang terkait pernikahan Pemohon I dan II.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya permohonanannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah seiaema 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan

**Him. 6 dari 11 Him. Pen. No.36/Pdt.P/2016/PA. PKj**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1985 xxxxxx Salomettie, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, walinya adaiah ayah kandung dan Pemohon II bemama Semma yang menikahkan adaiah imam kampung bernama Bakri dan saksi nikah adaiah dua orang laki-laki, masing-masing bemama Muh. Saleh dan H. Mangngaribi, serta mahar berupa sebidang tanah dibayar tunai dan sampai saat ini belum memiliki bukti tertulis dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adaiah untuk kelengkapan administrasi berkas pada PT. Tonasan dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Pangkep, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan adaiah orang yang tidak terhaiang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini dan saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah pada tahun 1985, mengetahui puia bahwa yang menikahkan Pemohon i dengan Pemohon II adaiah imam kampung bemama Bakri dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama Semma, saksi nikah adaiah dua orang laki-laki bernama Muh.

Him. 7 dari 11 Him. Pen. No.36/Pdt.P/2016/PA. PKj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh dan H. Mangngaribi dengan mahar berupa sebidang tanah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut juga telah menerangkan bahwa dari pemikahan yang telah diangsungkan tersebut tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai status pernikahannya, dan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka majelis hakim menilainya sebagai kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materii sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan para pemohon, maka keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi tersebut di muka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pemikahan pada tahun 1985 xxxxxx Salomettie, Oesa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dikawinkan oleh imam Kampung bemama Bakri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bemama Semma, saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bemama Muh. Saleh dan H. Mangngaribi dengan maskawin sebidang tanah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut undang-undang yang berlaku;

Him. 8 dari 11 HJm. Pen. No.36/PdtP/2016/PA Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan kepengkapan berkas di PT. Tonasa dan kepentingan lain yang menghendaki terkait dengan perkawinan Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi perkawinan pada tahun 1985, dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan, dan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan ternyata dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah terpenuhi adanya, dan telah pula sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terjadi setelah berakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dikabulkan;

Him. 9 dari 11 Him. Pen. No.36/Pdt.P/2016/PA. Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1985, xxxxxx Salomettie, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriyah., oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., sebagai ketua majelis, Amin Bahroni, S. HI. M.H. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut yang dibantu oleh Drs. H. Tawakkal, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,  
  
Amin Bahroni, S. HI. M.H.

Ketua Majelis,  
  
Drs. Ihsan Halik, S.H.

Him. 10dari 11 Him. Pen. No.36/Pdt.P/2016/PA. PKj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggola ft,

Abdul fgpwM Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Tawafckai, M.H.

## Perincian biaya:

1. Braya Pendaflaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggiiian	Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000-
5. Braya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	331.000,-

(tigaratus tiga puluhsatu ribu rupiah)

Htm. 11 dart 11 Htm. Pen. No.36/PdtP/2Q16/PA. Ptg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)